



පිම්බිණු ආරාධිතා
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රුසුඩ් බාලි මන්දාරා
RSUD BALI MANDARA



රුසුඩ් බාලි මන්දාරා රෝහල - ආරාධිතා (පිම්බිණු) ආරාධිතා (පිම්බිණු) 1335000000
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	A. Pasien Umum 1. Triage a. Pengkajian terhadap keluhan utama, penampilan umum, airway, breathing, circulation, disability, riwayat penyakit, dan co-morbiditas. Cocokkan keadaan variable tersebut pada acuan prediktor Triage b. Evaluasi kestabilan pasien c. Lakukan penilaian triage d. Identifikasi pasien yang memiliki tanda atau resiko tinggi mengalami ketidakstabilan fisiologis e. Berikan label kategori triage berdasarkan ATS Triage. ATS 1 (segera), ATS 2 (10 menit), ATS 3 (30 menit), ATS 4 (60 menit), ATS 5 (120 menit). 2. Skrining a. Proses skrining harus tetap memperhatikan jarak >1 meter. b. Bila dari hasil skrining, pasien dicurigai Covid-19 maka pasien diarahkan ke ruang isolasi IGD. c. Bila dari hasil skrining pasien tidak memenuhi kriteria kecurigaan Covid-19 maka pasien diarahkan ke ruang non isolasi IGD. d. Bagi pasien dalam keadaan gawatdarurat yang tidak memungkinkan dilakukan skrining, maka

		pasien diarahkan ke ruang isolasi IGD dan dikelompokkan ke dalam pasien suspek Covid-19 sampai dapat dibuktikan hasilnya negatif. e. Pada pasien DOA yang tidak memungkinkan dilakukan skrining, maka ditempatkan dan dilakukan perawatan jenazah di ruang isolasi IGD. B. Pasien Asuransi (JKN - KIS) 1. Triage a. Pengkajian terhadap keluhan utama, penampilan umum, airway, breathing, circulation, disability, riwayat penyakit, dan co-morbiditas. Cocokkan keadaan variable tersebut pada acuan prediktor Triage. b. Evaluasi kestabilan pasien. c. Lakukan penilaian triage. d. Identifikasi pasien yang memiliki tanda atau resiko tinggi mengalami ketidakstabilan fisiologis. e. Berikan label kategori triage berdasarkan ATS Triage. ATS 1 (segera), ATS 2 (10 menit), ATS 3 (30 menit), ATS 4 (60 menit), ATS 5 (120 menit). 2. Skrining a. Proses skrining harus tetap memperhatikan jarak >1 meter. b. Bila dari hasil skrining, pasien dicurigai Covid-19 maka pasien diarahkan ke ruang isolasi IGD. c. Bila dari hasil skrining pasien tidak memenuhi kriteria kecurigaan Covid-19 maka pasien diarahkan ke ruang non isolasi IGD. d. Bagi pasien dalam keadaan gawatdarurat yang tidak memungkinkan dilakukan skrining, maka pasien diarahkan ke ruang isolasi IGD dan dikelompokkan ke dalam pasien suspek Covid-19 sampai dapat dibuktikan hasilnya negatif. e. Pada pasien DOA yang tidak memungkinkan dilakukan skrining, maka ditempatkan dan dilakukan perawatan jenazah di ruang isolasi IGD.
3.	Jangka waktu penyelesaian	4 jam
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

5.	Produk pelayanan	Layanan Gawat Darurat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu: kursi tunggu 2. Ruang Pemeriksaan: a. Ruang Isolasi IGD: tekanan negative, <i>bed</i>, oksigen sentral, monitor, defibrilator, <i>wall suction, suction portable</i>, EKG, WSD, <i>Trolley Emergency</i>, ventilator, lampu tindakan, spoelhook, toilet. b. Ruang Non Isolasi IGD: <i>bed</i>, monitor, <i>wall suction</i>, oksigen sentral, EKG, spoelhook, toilet. 3. Ruang IGD: <i>nurse station</i> , komputer, laci penyimpanan form, lemari cabinet, bed, filling cabinet, alat kesehatan, ruang Kepala Instalasi, toilet, ruang jaga, gudang alat. 4. <i>Ambulance</i> a. <i>Advance</i> dan <i>transport: stretcher, AED, suction, scoop stretcher, long spine board, oksigen central, neck collar, emergency kit (diagnostic set, airway & breathing set, bandage set), suction</i> Ambulance Jenazah
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana 1. Dokter Umum dengan SPK dan RKK 2. Dokter Spesialis Anestesi dengan SPK dan RKK 3. Dokter Spesialis Anak dengan SPK dan RKK 4. Dokter Spesialis Bedah Digestif dengan SPK dan RKK 5. Dokter Spesialis Bedah Umum dengan SPK dan RKK 6. Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi dengan SPK dan RKK 7. Dokter Spesialis Bedah Plastik dengan SPK dan RKK

		8. Dokter Spesialis Bedah Onkologi dengan SPK dan RKK 9. Dokter Spesialis Bedah Urologi dengan SPK dan RKK 10. Dokter Spesialis Bedah Saraf dengan SPK dan RKK 11. Dokter Spesialis Bedah Mulut dengan SPK dan RKK 12. Dokter Spesialis Jantung dengan SPK dan RKK 13. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dengan SPK dan RKK 14. Dokter Spesialis Mata dengan SPK dan RKK 15. Dokter Spesialis Obgyn dengan SPK dan RKK 16. Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan SPK dan RKK 17. Dokter Spesialis Paru dengan SPK dan RKK 18. Dokter Spesialis Saraf dengan SPK dan RKK 19. Dokter Spesialis THT dengan SPK dan RKK 20. Dokter Gigi dengan SPK dan RKK 21. Perawat dengan SPK dan RKK 22. Ahli Gizi dengan SPK dan RKK 23. Petugas Laboratorium dengan SPK dan RKK 24. Radiographer dengan SPK dan RKK
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Ruangan Supervisi Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	1. Spesialis Anestesi 2. Spesialis Anak 3. Spesialis Bedah Digestif 4. Spesialis Bedah Umum 5. Spesialis Bedah Orthopaedi 6. Spesialis Bedah Plastik 7. Spesialis Bedah Onkologi 8. Spesialis Bedah Urologi 9. Spesialis Bedah Saraf 10. Spesialis Bedah Mulut 11. Spesialis Jantung 12. Spesialis Kulit dan Kelamin 13. Spesialis Mata 14. Spesialis Obgyn 15. Spesialis Penyakit Dalam 16. Spesialis Paru 17. Spesialis Saraf 18. Spesialis THT 19. S1 Kedokteran Gigi 20. S1 Kedokteran Umum : 20 21. DIII Keperawatan : 19 22. S1 Keperawatan Ners : 18 23. DIV Gizi 24. Petugas Laboratorium 25. Radiographer

6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan 24 jam 2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang telah memiliki Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP dan SIK.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.